



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

Pemohon I;

dan

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2004 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama XXXX dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dari pernikahan bawah tangan dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus janda dari perkawinan adat kaharingan dan cerai bawah tangan dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
5.1 XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, 12 November 2012;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan rumah para Pemohon dengan KUA yang jauh, sehingga para Pemohon tidak sempat mengurusnya;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk golongan yang tidak mampu dengan penghasilan tidak menentu sesuai dengan rekomendasi Nomor 400.12.3. 2/107/Kec.Loksado berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Kamawakan tertanggal 05 Desember 2024 oleh Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2004 di desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah sirri pada tanggal Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi wali

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama XXXX namun pada saat itu masih beragama kaharingan (belum berislam) dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dibawah tangan sedaangkan Pemohon II janda cerai dibawah tangan;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXX tanggal 04-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXX tanggal 30-10-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306100306150001 tanggal 20-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.3) dan diparaf;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 September 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, yang ijab kabulnya mewakili kepada Penghulu yang Bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1, P.2, P.3**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1, P.2, dan P.3** yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1, P.2 dan P.3** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski berdasarkan bukti **P.3** para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami namun demikian bukti **P.3** bukanlah bukti sah adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 5 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II Janda cerai dibawah tangan dan pada saat menikah tersebut wali nasab dari Pemohon II masih belum beragama Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 15 September 2004 di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah saat itu yaitu ayah kandung bernama XXXX masih belum beragama Islam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sahnya

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Perkawinan Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2004 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 15 September 2004 pada saat itu Pemohon I belum bercerai resmi di Pengadilan Agama dan Pemohon II masih belum bercerai resmi dengan suaminya terdahulu, selain itu juga wali nikah Pemohon II masih belum beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang akan menikah, maka yang bertindak sebagai wali nikahnya ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dimana Wali nikah tersebut terdiri dari a. Wali nasab dan b. Wali hakim, sementara menurut Pengakuan Para Pemohon pada saat menikah wali Pemohon II yang masih belum beragama Islam sehingga Pernikahan Para Pemohon tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Para Pemohon pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ayat Alquran yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 24 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa tafsir Quraish Shihab atas QS. An-Nisa’ ayat 24 tersebut yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, bahwa : “...dan diharamkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu...”

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, terdapat halangan perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2004, Para Pemohon melangsungkan pernikahan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tidak dilakukan menurut Hukum Islam, oleh karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan **Para Pemohon patut ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun para Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan para Pemohon menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.12.3.2/107/Kec.Loksado berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Kamawakan tertanggal 05 Desember 2024 oleh Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Kdg tanggal 06 Desember 2024 oleh Ketua Pengadilan Agama Kandangan, maka Pengadilan Agama Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PA.Kdg